



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 168/Pid.SUS./2021/PN.Pti

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a : SELAMET HARIYANTO Bin JUMALI ;
Tempat lahir : Demak;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 26 Juli 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Gowangkong RT.04/RW.03, Desa
Ngablak Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pati, sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati, sejak 8 September 2021 sampai dengan 7 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pati, sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2021 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati, sejak tanggal 3 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum oleh Penasihat Hukum TEGUH WIJAYA PORWANTO,SH, dan MOH.AGUS PRASETIYO,SH adalah Advokat /Penasihat Hukum, pada Kantor “ LKBH Rumah Setara” berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN.Pti, tanggal 07 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara tersebut ;
- Telah memperhatikan tuntutan pidana atas diri terdakwa yang termuat dalam Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara PDM-77/Pati/Enz.2/09/2021 tanggal 18 Nopember 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa, **SELAMET HARIYANTO Bin JUMALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, dan/atau membawa Psikotropika* sebagaimana dakwaan Kedua: Pasal 62 Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SELAMET HARIYANTO Bin JUMALI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) bungkus plastik klip warna putih biru berisi daun tembakau sintesis yang diduga mengandung Narkotika Golongan I.
- 1(satu) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ Alprazolam.
- 1(satu) buah HP. Merk REDMI type 8 warna hitam, Nomor IMEI 1 862869044642549 dan Nomor IMEI 2 862869044642556

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

- Telah memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara dipersidangan pada hari Senin tanggal 09 September 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa Terdakwa menyatakan menyesali perbuatan , dan berjanji tidak akan mengulangi, dan oleh karenanya memohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya ;

- Telah memperhatikan / mendengar tanggapan secara lisan dipersidangan dari Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kumulatif sebagai berikut :

P E R T A M A :

----- Bahwa terdakwa **SELAMET HARIYANTO Bin JUMALI**, pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau pada tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Dukuh Gowangkong Rt.04 Rw.03 Desa Ngablak Kec. Cluwak Kabupaten Pati atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika atas informasi tersebut Team Satresnarkoba Polres Pati yang di pimpin oleh AIPTU SURYO KARTIKO, SH selanjutnya melakukan penyelidikan dan telah berhasil menangkap Terdakwa didalam rumahnya di Dk. Gowangkong RT.04 RW. 03Ds. Ngablak Kec.Cluwak Kab. Pati dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip warna putih biru berisi daun tembakau sintetis yang diduga mengandung Narkotika Golongan I, 1(satu) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ Alprazolam dan 1(satu) buah HP. Merk REDMI type 8 warna hitam, Nomor IMEI 1 862869044642549 dan Nomor IMEI 2 862869044642556 yang terletak diatas meja di depannya terdakwa yang berada diruang tamu milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Pati guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa awalnya terdakwa memesan atau membeli daun tembakau sintetis yang diduga mengandung Narkotika Golongan I tersebut dari seseorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal yang berada di Bandung dengan cara menghubungi orang tersebut (penjual) melalui Facebook menggunakan Hp milik terdakwa dengan akun milik terdakwa yang bernama Ammer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ammer sedangkan Facebook milik penjual daun tembakau sintesis yaitu Eagles Crown Company dengan mengatakan bahwa ia terdakwa akan membeli sinte (daun) tembakau sintesis) sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk 1(satu) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ Alprazolam diberi gratis selanjutnya terdakwa disuruh mentrasfer uang pembelian barang tersebut setelah uang ditrasfer terdakwa barang yang berupa Sinte (daun tembakau sintesis) dikirim melalui paket JNT. Bahwa terdakwa mentrasfer uang pembelian narkoba golongan I dengan cara uang terdakwa titipkan kepada toko sembako yang berada di desa Ngeplak kec. Jobokuto Kab. Jepara yaitu nomor rekening Bank BCA atas nama FEBRIAN dengan nomor rek. 4220218401. Bahwa selanjutnya barang dikirim oleh penjual ke alamat yang diberikan terdakwa atas nama Sdri. SUSANTI yang merupakan adik dari terdakwa karena terdakwa pergi melaut maka tujuan pengiriman terdakwa atas namakan adiknya, kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wib di depan rumah yang terletak di Dk. Gowangkong RT.04 RW. 03Ds. Ngablak Kec.Cluwak Kab. Pati dan yang menerima adik dari terdakwa yaitu Sdri. SUSANTI tetapi Sdri. SUSANTI tidak mengetahui didalam paketan tersebut berisi Narkoba gol I jenis Sinte dan pada saat terdakwa menerima paketan tersebut masih dalam keadaan utuh belum terbuka dan yang membuka paketan tersebut adalah terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah tiga kali membeli daun tembakau sintesis dari Eagles Crown Company tersebut yaitu:
 - a. Yang pertama pada hari dan tanggal lupa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - b. Yang kedua pada hari dan tanggal lupa sekitar satu bulan yang lalu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - c. Yang terakhir pada hari Senin, tanggal 05 Juli 2021, dan barang diterima terdakwa pada tanggal 09 Juli 2021 sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang sampai terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Pati.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sinte (daun) tembakau sintesis) sebanyak 15 (lima belas) gram tersebut tidak mempunyai izin dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh petugas, telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1907/NNF/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik H. Slamet Iswanto, SH, Drs.Teguh Prihmono, MH., Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST. selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti: Barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 1389/NNF/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

1. BB-4163/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih biru berisi daun dengan berat bersih irisan daun 14,17825 gram.
2. BB- 4164/2021/NPF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna putih bertuliskan ZYPRAZ ® Alprazolam 1 mg.

Dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB-4163/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI, No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .
2. BB- 4164/2021/NPF berupa 1 (satu) butir dalam kemasan warna putih bertuliskan ZYPRAZ ® Alprazolam 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran UU RI No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Kedua:

-----Bahwa terdakwa **SELAMET HARIYANTO Bin JUMALI**, pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau pada tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Gowangkong Rt.04 Rw.03 Desa Ngablak Kec. Cluwak Kabupaten Pati atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, dan/atau membawa Psikotropika, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika atas informasi tersebut Team Satresnarkoba Polres Pati yang di pimpin oleh APTU SURYO KARTIKO, SH selanjutnya melakukan penyelidikan dan telah berhasil menangkap Terdakwa didalam rumahnya di Dk. Gowangkong RT.04 RW. 03Ds. Ngablak Kec.Cluwak Kab. Pati dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip warna putih biru berisi daun tembakau sintetis yang diduga mengandung Narkotika Golongan I, 1(satu) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ Alprazolam dan 1(satu) buah HP. Merk REDMI type 8 warna hitam, Nomor IMEI 1 862869044642549 dan Nomor IMEI 2 862869044642556 yang terletak diatas meja depannya terdakwa di yang berada diruang tamu milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Pati guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa awalnya terdakwa memesan atau membeli daun tembakau sintetis yang diduga mengandung Narkotika Golongan I tersebut dari seseorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal yang berada di Bandung dengan cara menghubungi orang tersebut (penjual) melalui Facebook menggunakan Hp milik terdakwa dengan akun milik terdakwa yang bernama Ammer Ammer sedangkan Facebook milik penjual daun tembakau sintesis yaitu Eagles Crown Company dengan mengatakan bahwa ia terdakwa akan membeli sinte (daun) tembakau sintetis) sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk 1(satu) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ Alprazolam diberi gratis selanjutnya terdakwa disuruh mentrasfer uang pembelian barang tersebut setelah uang ditrasfer terdakwa barang yang berupa Sinte (daun tembakau sintetis) dikirim melalui paket JNT. Bahwa terdakwa mentrasfer uang pembelian narkotika golongan I dengan cara uang terdakwa titipkan kepada toko sembako yang berada di desa Ngeplak kec. Jobokuto Kab. Jepara yaitu nomor rekening Bank BCA atas nama FEBRIAN dengan nomor rek. 4220218401. Bahwa selanjutnya barang dikirim oleh penjual ke alamat yang diberikan terdakwa atas nama Sdri. SUSANTI yang merupakan adik dari terdakwa karena terdakwa pergi melaut maka tujuan pengiriman terdakwa atas namakan adiknya,

Halaman 6 dari 23 Putusan No 168/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wib di depan rumah yang terletak di Dk. Gowangkong RT.04 RW. 03Ds. Ngablak Kec.Cluwak Kab. Pati dan yang menerima adik dari terdakwa yaitu Sdri. SUSANTI tetapi Sdri. SUSANTI tidak mengetahui didalam paketan tersebut berisi Narkotika gol I jenis Sinte dan pada saat terdakwa menerima paketan tersebut masih dalam keadaan utuh belum terbuka dan yang membuka paketan tersebut adalah terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah tiga kali membeli daun tembakau sintesis dari Eagles Crown Company tersebut yaitu:
 - a. Yang pertama pada hari dan tanggal lupa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - b. Yang kedua pada hari dan tanggal lupa sekitar satu bulan yang lalu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - c. Yang terakhir pada hari Senin, tanggal 05 Juli 2021, dan barang diterima terdakwa pada tanggal 09 Juli 2021 sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang sampai terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Pati.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis sinte (daun) tembakau sintesis sebanyak 15 (lima belas) gram tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh petugas, telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1907/NNF/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik H. Slamet Iswanto, SH, Drs.Teguh Prihmono, MH., Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST. selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti: Barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 1389/NNF/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB-4163/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih biru berisi daun dengan berat bersih irisan daun 14,17825 gram.
2. BB- 4164/2021/NPF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna putih bertuliskan ZYPRAZ ® Alprazolam 1 mg.

Dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB-4163/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI, No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .
2. BB- 4164/2021/NPF berupa 1 (satu) butir dalam kemasan warna putih bertuliskan ZYPRAZ ® Alprazolam 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran UU RI No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi : KARTONO bin KAMIJAN ;

- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan APTU SURYO KARTIKO, SH.BRIPKA BAGAS INDRAWAN, SH., BRIPKA TEGUH BUDI P, SH dan BRIGADIR TRIO RIZKY DEVIARTO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Selamat pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021, sekira pukul 21.00 wib, dirumah Terdakwa yang terpetak di di Dk. Gowangkong RT.04 RW. 03Ds. Ngablak Kec.Cluwak Kab. Pati, yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa, saksi dan Team melakukan penangkapan terhadap Sdr. SELAMET HARIYANTO bin JUMALI berawal informasi dari masyarakat bahwa Sdr. SELAMET HARIYANTO bin JUMALI diduga sering melakukan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa, pada waktu melakukan penangkapan saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barangbukti berupa 1(satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip warna putih biru berisi daun tembakau sintetis yang diduga mengandung Narkotika Golongan I, 1(satu) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ Alprazolam dan 1(satu) buah HP. Merk REDMI type 8 warna hitam, Nomor IMEI 1 862869044642549 dan Nomor IMEI 2 862869044642556 ;

- Bahwa pada saat ditangkap Sdr. SELAMET HARIYANTO bin JUMALI mengaku bahwa daun tembakau sintetis dan psikotropika tersebut rencananya akan digunakan / konsumsi saat di kapal atau pada saat pergi berlayar (melaut).
- Bahwa menurut keterangan Sdr. SELAMET HARIYANTO bin JUMALI mendapatkan daun tembakau sintetis dan psikotropika tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal yang berada di Bandung dengan cara menghubungi orang (penjual) melalui Facebook menggunakan HP milik terdakwa dan mengatakan bahwa akan membeli sinte (daun tembakau sintetis) selanjutnya terdakwa disuruh mentransfer dan selanjutnya sinte (daun tembakau sintetis) dikirimkan melalui paket.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa ia terdakwa mendapatkan alamat Facebook penjual daun tembakau sintetis tersebut dari teman nelayan yang bernama Sdr. ABDUL, 30 tahun, islam, laki-laki, warga pemalang ;
- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli daun tembakau sintetis dari Facebook tersebut sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk 1(satu) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ Alprazolam diberi gratis dengan cara mentransfer ke Rek BCA Nomor 4220218401 atas nama FEBRIAN.
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa SELAMET HARIYANTO bin JUMALI bahwa membeli daun tembakau sintetis melalui Facebook tanggal 5 Juli 2021 dan menerima barang melalui JNT tanggal 09 Juli 2021, selanjutnya terdakwa ditangkap.
- Bahwa, Terdakwa Sdr. SELAMET HARIYANTO bin JUMALI sebelumnya telah mengetahui bahwa daun tembakau sintetis tersebut dilarang, namun karena tersangka butuh untuk tidur dikapal maka tersangka membelinya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa SELAMET HARIYANTO bin JUMALI sudah 3(tiga) kali membeli daun tembakau sintetis dari Eagles Crown Company : pertama pada hari dan tanggal lupa sekitar 3(tiga) bulan yang lalu sebanyak 5(lima) gram dengan harga Rp. 500.000,-

Halaman 9 dari 23 Putusan No 168/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah). kemudian yang kedua pada hari dan tanggal lupa sekitar satu bulan yang lalu sebanyak 5(lima) gram dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah). dan yang terakhir pada hari Senin, tanggal 05 Juli 2021, dan barang diterima tersangka pada tanggal 09 Juli 2021 yang selanjutnya tersangka ditangkap oleh petugas dari Polres Pati.

- Bahwa didalam memiliki daun tembakau sintetis dan psikotropika Terdakwa SELAMET HARIYANTO bin JUMALI tidak memiliki izin dari yang syah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip warna putih biru berisi daun tembakau sintetis yang diduga mengandung Narkotika Golongan I, 1(satu) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ Alprazolam dan 1(satu) buah HP. Merk REDMI type 8 warna hitam, Nomor IMEI 1 862869044642549 dan Nomor IMEI 2 862869044642556 yang ditemukan pada saat penangkapan Sdr. SELAMET HARIYANTO bin JUMALI (Pemeriksa sambil memperlihatkan barang bukti kepada yang diperiksa).

2. Saksi : TEGUH BUDI PRASETIYO, SH ;

- Bahwa, benar saksi bersama-sama dengan APTU SURYO KARTIKO, SH.BRIPKA BAGAS INDRAWAN, SH., Bripka TEGUH dan BRIGADIR TRIO RIZKY DEVIARTO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Selamat pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021, sekira pukul 21.00 wib, di rumah Terdakwa yang terpetak di di Dk. Gowangkong RT.04 RW. 03Ds. Ngablak Kec.Cluwak Kab. Pati, yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa, saksi dan Team melakukan penangkapan terhadap Sdr. SELAMET HARIYANTO bin JUMALI berawal informasi dari masyarakat bahwa Sdr. SELAMET HARIYANTO bin JUMALI diduga sering melakukan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa, pada waktu melakukan penangkapan saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barangbukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip warna putih biru berisi daun tembakau sintetis yang diduga mengandung Narkotika Golongan I, 1(satu) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ Alprazolam dan 1(satu) buah HP. Merk REDMI type 8 warna hitam, Nomor IMEI 1 862869044642549 dan Nomor IMEI 2 862869044642556 ;
- Bahwa pada saat ditangkap Sdr. SELAMET HARIYANTO bin JUMALI mengaku bahwa daun tembakau sintetis dan psikotropika tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya akan digunakan / konsumsi saat di kapal atau pada saat pergi berlayar (melaut) ;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. SELAMET HARIYANTO bin JUMALI mendapatkan daun tembakau sintetis dan psikotropika tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal yang berada di Bandung dengan cara menghubungi orang (penjual) melalui Facebook menggunakan HP milik terdakwa dan mengatakan bahwa akan membeli sinte (daun tembakau sintetis) selanjutnya terdakwa disuruh mentransfer dan selanjutnya sinte (daun tembakau sintetis) dikirimkan melalui paket.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa ia terdakwa mendapatkan alamat Facebook penjual daun tembakau sintetis tersebut dari teman nelayan yang bernama Sdr. ABDUL, 30 tahun, islam, laki-laki, warga pemalang ;
- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli daun tembakau sintetis dari Facebook tersebut sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk 1(satu) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ Alprazolam diberi gratis dengan cara mentransfer ke Rek BCA Nomor 4220218401 atas nama FEBRIAN.
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa SELAMET HARIYANTO bin JUMALI bahwa membeli daun tembakau sintetis melalui Facebook tanggal 5 Juli 2021 dan menerima barang melalui JNT tanggal 09 Juli 2021, selanjutnya terdakwa ditangkap.
- Bahwa, Terdakwa Sdr. SELAMET HARIYANTO bin JUMALI sebelumnya telah mengetahui bahwa daun tembakau sintetis tersebut dilarang, namun karena tersangka butuh untuk tidur dikapal maka tersangka membelinya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa SELAMET HARIYANTO bin JUMALI sudah 3(tiga) kali membeli daun tembakau sintetis dari Eagles Crown Company : pertama pada hari dan tanggal lupa sekitar 3(tiga) bulan yang lalu sebanyak 5(lima) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). kemudian yang kedua pada hari dan tanggal lupa sekitar satu bulan yang lalu sebanyak 5(lima) gram dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah). dan yang terakhir pada hari Senin, tanggal 05Juli 2021, dan barang diterima tersangka pada tanggal 09 Juli 2021 yang selanjutnya tersangka ditangkap oleh petugas dari Polres Pati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam memiliki daun tembakau sintetis dan psikotropika Terdakwa SELAMET HARIYANTO bin JUMALI tidak memiliki izin dari yang syah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip warna putih biru berisi daun tembakau sintetis yang diduga mengandung Narkotika Golongan I, 1(satu) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ Alprazolam dan 1(satu) buah HP. Merk REDMI type 8 warna hitam, Nomor IMEI 1 862869044642549 dan Nomor IMEI 2 862869044642556 yang ditemukan pada saat penangkapan Sdr. SELAMET HARIYANTO bin JUMALI (Pemeriksa sambil memperlihatkan barang bukti kepada yang diperiksa).

3. Saksi : SUSANTI binti WARDI ;

- Bahwa, benar Terdakwa SELAMET HARIYANTO bin JAMALI, ditagkap Polisi pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 di rumahnya sekira pukul 21.00 Wib dirumahnya di Dk. Gowangkong 01 RT. 04 RW.03 Desa Ngablak Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati.
- Bahwa benar Petugas dari Polres Pati yang menangkap Terdakwa . SELAMET, sebanyak 4 (empat) orang yang berpakaian preman, dan saksi tidak mengenal keempat petugas tersebut.
- Bahwa, benar Terdakwa SELAMET ditangkap oleh petugas dari Polres Pati karena memiliki / menyimpan daun tembakau sintetis yang diduga Narkotika dan Psikotropika.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas pada saat penangkapan Terdakwa SELAMET HARIYANTO berupa 1(satu) bungkus plastik klip warna putih biru berisi daun tembakau sintetis yang diduga mengandung Narkotika Golongan I, 1(satu) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ Alprazolam.
- Bahwa, Saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih biru yang didalamnya terdapat daun tembakau sintetis dan 1 (satu) tablet Alprazolam tersebut ditemukan oleh petugas diatas meja yang berada diruang tamu rumah Terdakwa SELAMET ; dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa SELAMET HARIYANTO, dan saksi hanya disuruh menerima paketan saja ;
- Bahwa, benar saksi adalah adik tiri Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan bahwa keterangan para saksi tersebut adalah benar .

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan tentang barang bukti berupa tembakau , maka penuntut umum telah megajukan seorang Ahli , yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

4. Ahli : EKO FERY PRASETYO,S.Si.

- Bahwa, Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Bidlabfor Polda Jateng;
- Bahwa, barang bukti yang disita dari terdakwa SELAMET HARIYANTO bin JUMALI adalah merupakan irisan daun (tembakau) sesuai hasil uji laboratorium dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang tertuang dalam BAP dengan No. Lab. 1907/NNF/2021 tanggal 19 Juli 2021 bahwa BB – 4163/2021/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip warna putih biru berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 14,17825 gram dengan kesimpulan mengandung senyawa sintetis MDMB-4en-PINACA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Ahli tidak mengetahui perbandingan antara zat campurannya yang dipakai terhadap sinte karena sebagian besar material barang bukti yang disita dari tersangka SELAMET HARIYANTO bin JUMALI tersebut adalah irisan daun tembakau, sedangkan keberadaan zat dalam barang bukti tersebut dikarenakan adanya penambahan secara sengaja dari luar dengan cara disemprotkan atau direndam ke irisan daun tembakau tersebut.
- Bahwa kandungan dari daun sintetis milik Terdakwa SELAMET HARIYANTO bin JUMALI kandungan senyawa sintetis MDMB-4en-PINACA adalah termasuk ke dalam Narkotika bukan tanaman.
- Bahwa senyawa MDMB-4en-PINACA termasuk ke dalam golongan senyawa sintetis cannabinoid yang jika dikonsumsi efeknya menyerupai ganja yaitu halusinogen sehingga dikenal juga dengan “ganja sintetis” namun sifatnya lebih kuat dan berbahaya bagi tubuh. Pada beberapa kasus efeknya dapat berbeda beda pada setiap orang diantaranya dapat mengakibatkan mual, muntah, pusing bahkan dapat menimbulkan kematian. Kandungan dalam “ganja sintetis” dapat terdiri dari satu atau beberapa macam senyawa sintetis cannabinoid.
- Bahwa, AHLI membenarkan semua keterangan yang diberikan kepada penyidik yang termuat dalam BAP tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa SELAMET HARIYANTO bin JUMALI pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polres Pati di ruang tamu dari rumah Terdakwa di Dk. Gowangkong RT.04 RW. 03 Ds. Ngablak Kec. Cluwak Kab. Pati.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Pati pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021, sekira pukul 21.00 wib di ruang tamu rumahnya Dk. Gowangkong RT.04 RW. 03 Ds. Ngablak Kec. Cluwak Kab. Pati.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satres Narkoba Polres Pati karena memiliki atau menguasai daun tembakau dan obat tidur dan pada saat ditangkap dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - o 1(satu) bungkus plastik klip warna putih biru berisi daun tembakau sintesis yang mengandung Narkotika Golongan I,
 - o 1(satu) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ Alprazolam,
 - o 1(satu) buah HP. Merk REDMI type 8 warna hitam, Nomor IMEI 1 862869044642549 dan Nomor IMEI 2 862869044642556.
- Bahwa, benar barang bukti tersebut diatas ditemukan diatas meja yang berada di ruang tamu dan pemilik barang barang bukti berupa sinte (daun tembakau sintesis) dan obat tidur yang ditemukan oleh petugas pada saat terdakwa tertangkap adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa paket daun tembakau sintesis dan obat tidur tersebut akan dikonsumsi terdakwa sendiri dikapal saat melaut karena terdakwa susah tidur dan setelah mengkonsumsi atau obat tidur tersebut terdakwa langsung tidur.
- Bahwa mengkonsumsi daun tembakau sintesis atau sinte saya sudah dua setengah bulan yang lalu dan berapa kali terdakwa lupa sedangkan untuk obat tidur terdakwa belum pernah mengkonsumsinya.
- Bahwa, Terdakwa terakhir mengkonsumsi daun tembakau sintesis sekitar satu bulan yang lalu.
- Bahwa cara mengkonsumsi daun tembakau sintesis tersebut yaitu mengambil daun sinte sedikit selanjutnya tersangka linting dengan menggunakan kertas papir (kertas rokok) selanjutnya terdakwa membakarnya kemudian dihisap seperti orang merokok.
- Bahwa, terdakwa menggunakan obat tersebut sebagai obat tidur, dan Terdakwa mendapatkannya obat tersebut adalah bonus dari pembelian daun tembakau sintesis .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan daun tembakau sintetis tersebut dari seseorang yang tidak dikenal yang berada di Bandung dengan cara menghubungi melalui Facebook dengan menggunakan HP milik terdakwa dengan mengatakan bahwa akan membeli sinte dengan harga tertentu selanjutnya terdakwa di suruh mentransfer uang pembelian tersebut dan setelah uang ditransfer sinte akan dikirim melalui paket. Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan alamat Facebook penjual daun tembakau sintetis tersebut dari teman nelayan yang bernama Sdr. ABDUL (Dpo/ daftar pencarian orang).
- Bahwa membeli daun tembakau sintetis tersebut sebanyak 15 (lima belas) gram atau sesuai yang ditemukan oleh petugas saat ditangkap dengan harga Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa , benar Terdakwa membeli daun tembakau sintetis tersebut pada tanggal 5 Juli 2021, dan barang terdakwa terima tanggal 09 Juli 2021, yang selanjutnya terdakwa tertangkap. Terdakwa menerangkan bahwa nama Facebook miliknya yaitu Ammer Ammer, sedangkan nama Facebook penjual daun tembakau sintetis yaitu Eagles Crown Company.
- Bahwa pada saat mentransfer uang tersebut terdakwa titip ditoko sembako yang berada di Ds. Ngemplak Kec. Jobokuto Kab. Jepara, sedangkan nomor rekening dari penjual daun tembakau sintetis tersebut sesuai Facebook yang berada di HP tersangka yaitu berada di Bank BCA atas nama FEBRIAN dengan nomor rekening 4220218401.
- Bahwa , yang menerima paket sinte tersebut adalah adik terdakwa yang bernama Sdri. SUSANTI pada hari Jum'at tanggal sekira 20.30 Wib, yang selanjutnya paket tersebut terdakwa buka dan daun tembakau tersebut terdakwa taruh / letakkan di atas meja ruang tamu, yang selanjutnya terdakwa menonton TV sambil merokok di ruang tamu dan tidak lama kemudian petugas dari Polres Pati datang dan terdakwa ditangkap dan ditemukan daun tembakau sintetis serta obat tidur tersebut. Terdakwa menerangkan bahwa adiknya yang bernama Sdri. SUSANTI bisa menerima paket tersebut karena terdakwa pergi berlayar ke laut, maka tujuan pengiriman terdakwa atas namanya adik terdakwa Sdri. SUSANTI, sehingga yang menerima paket tersebut dari kurir JNT adalah adik terdakwa, dan setelah terdakwa pulang paket tersebut diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa adik Terdakwa yang bernama Sdri. SUSANTI menerima paket dari JNT tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021, sekira pukul 11.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, di depan rumah, yang terletak di Dk. Gowangkong RT.04 RW.03 Ds. Ngablak Kec. Cluwak Kab. Pati.

- Bahwa Sdri. SUSANTI tidak mengetahui bahwa didalam paket milik terdakwa tersebut berisi sinte (daun tembakau), dan pada saat terdakwa menerima paket dari Sdri. SAUSANTI, paket tersebut dalam keadaan masih utuh atau belum terbuka, dan terdakwa sendiri yang membuka paket tersebut.
- Bahwa sebab alamat pengiriman daun tembakau sintetis tersebut terdakwa tujukan kepada adiknya yang bernama Sdr. SUSANTI dan tidak ditujukan kepada istrinya dari terdakwa karena istrinya tinggal dirumah baru dan belum banyak tetangga yang mengenal, maka alamat pengiriman terdakwa tujukan kepada adik Terdakwa yang bernama Sdri. SUSANTI.
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa daun tembakau sintetis tersebut dilarang, namun karena terdakwa butuh untuk tidur dikapal maka terdakwa membelinya, Terdakwa menerangkan bahwa sudah 3(tiga) kali membeli daun tembakau sintetis dari Eagles Crown Company diantaranya:
 1. pertama pada hari dan tanggal lupa sekitar 3(tiga) bulan yang lalu sebanyak 5(lima) gram dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
 2. kedua pada hari dan tanggal lupa sekitar satu bulan yang lalu sebanyak 5(lima) gram dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
 3. terakhir pada hari Senin, tanggal 05 Juli 2021, dan barang diterima tersangka pada tanggal 09 Juli 2021 yang selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Pati.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis tembakau sintetis tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) (satu) bungkus plastik klip warna putih biru berisi daun tembakau sintetis yang diduga mengandung Narkotika Golongan I.
- 1(satu) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ Alprazolam.
- 1(satu) buah HP. Merk REDMI type 8 warna hitam, Nomor IMEI 1 862869044642549 dan Nomor IMEI 2 862869044642556.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dari tangan Terdakwa Winan Said Barend alias Said, dengan secara sah menurut ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan barang bukti yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh petugas, telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1907/NNF/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik H. Slamet Iswanto, SH, Drs.Teguh Prihmono, MH., Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST. selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti: Barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 1389/NNF/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

1. BB-4163/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih biru berisi daun dengan berat bersih irisan daun 14,17825 gram.
2. BB- 4164/2021/NPF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna putih bertuliskan ZYPRAZ ® Alprazolam 1 mg.

Dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB-4163/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI, No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .
2. BB- 4164/2021/NPF berupa 1 (satu) butir dalam kemasan warna putih bertuliskan ZYPRAZ ® Alprazolam 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran UU RI No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara komilatif, maka berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, maka akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan pada dakwaan kesatu dan kedua, dimana Terdakwa dalam dakwaan kesatu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua: Pasal 62 Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Setiap orang ;
2. Unsur : tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
3. Unsur : tanpa hak atau melawan hukum memiliki, dan/atau membawa Psikotropika.

ad. 1. Unsur : “ Setiap orang ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa “ orang “ yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama SELAMET HARIYANTO bin JUMALI yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana terdakwa tidak menyangkal.

Bahwa, di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut adalah orang / subyek hukum yang tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur : “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ tanpa hak atau melawan hukum ” bahwa terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dan tidak mempunyai hak untuk” memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, dan/atau membawa Psikotropika “ dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah ketentuan Pasal 112 ayat (1) undang undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam delik formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku, dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju. Sedangkan dalam delik materiil bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja juga tanpa hak melawan hukum untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "gewild" (dikehendaki) dan begood (dituju).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Rumah Terdakwa SELAMET HARYANTO bin JUMALI di Dukuh Gowangkong Rt.04 Rw.03 Desa Ngablak Kec. Cluwak Kabupaten Pati, telah melakukan penggeledahan dan penangkapan oleh Para Saksi yaitu saksi AIPTU SURYO KARTIKO, SH.BRIPKA BAGAS INDRAWAN, SH., Bripka TEGUH dan BRIGADIR TRIO RIZKY DEVIARTO

Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut telah diketemukan/diperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih biru berisi daun dengan berat bersih irisan daun 14,17825 gram.; 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna putih bertuliskan ZYPRAZ® Alprazolam 1 mg, dan 1(satu) buah HP. Merk REDMI type 8 warna hitam, Nomor IMEI 1 862869044642549 dan Nomor IMEI 2 862869044642556 ;

Bahwa, terhadap barang bukti barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, dimana barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih biru berisi daun dengan berat bersih irisan daun 14,17825 gram.; 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna putih bertuliskan ZYPRAZ® Alprazolam 1 mg diperoleh dari membeli lewat online dari seseorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal yang berada di Bandung dengan cara menghubungi orang tersebut (penjual) melalui Facebook menggunakan Hp milik terdakwa dengan akun milik terdakwa yang bernama Ammer Ammer sedangkan Facebook milik penjual daun tembakau sintesis yaitu Eagles Crown Company . Bahwa, terdakwa pada waktu membeli sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk 1(satu) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ Alprazolam diberi gratis, dan selanjutnya terdakwa disuruh mentransfer uang pembelian barang tersebut dan setelah uang ditransfer terdakwa, maka kemudian barang yang berupa Sinte (daun tembakau sintesis) dikirim melalui paket JNT.

Bahwa, barang barang tersebut sesuai dengan keteranga Terdakwa dan para Saksi, diketemukan / didapati oleh Para saksi berada diatas meja diruang tamu

Halaman 19 dari 23 Putusan No 168/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa, dimana pada waktu itu Terdakwa juga sedang berada di ruang tamu rumahnya itu ;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang disita oleh polisi dari tangan terdakwa yang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih biru berisi daun dengan berat bersih irisan daun 14,17825 gram dan 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna putih bertuliskan ZYPRAZ® Alprazolam 1 mg telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1907/NNF/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik H. Slamet Iswanto, SH, Drs.Teguh Prihmono, MH., Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST. selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti: Barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 1389/NNF/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

- BB-4163/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih biru berisi daun dengan berat bersih irisan daun 14,17825 gram.
- BB- 4164/2021/NPF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna putih bertuliskan ZYPRAZ® Alprazolam 1 mg.

Dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB-4163/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI, No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .
- BB- 4164/2021/NPF berupa 1 (satu) butir dalam kemasan warna putih bertuliskan ZYPRAZ® Alprazolam 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran UU RI No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memiliki menguasai barang barang Narkotika dan Psikotropika dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) undang undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan unsur unsur Pasal 62 Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar dalam dakwaan Kesatu dan kedua dari Penuntut umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya, maka terhadap ia Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya Penasihat Hukum terdakwa pada intinya menyatakan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan tindak “ memakai narkoba jenis sabu untuk diri sendiri “, dan oleh karena terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak menggunakan narkoba lagi, maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan ringannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan terdakwa dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa tersebut tetap dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa tersebut, berdasarkan pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan dapat membahayakan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang giat memberantas Penyalahgunaan Narkoba ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang ;
- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menggunakan narkoba lagi ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini dan/atau untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan atau penahanan terhadap terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1(satu) bungkus plastik klip warna putih biru berisi daun tembakau sintetis yang diduga mengandung Narkotika Golongan I.
- 1(satu) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ Alprazolam.
- 1(satu) buah HP. Merk REDMI type 8 warna hitam, Nomor IMEI 1 862869044642549 dan Nomor IMEI 2 862869044642556

oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan Jenis Narkotika dan Jenis Psykotropi yang merupakan barang barang terlarang , dan barang bukti berupa HP merk Redmi tersebut adalah merupakan sarana komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan ini, dan terhadap barang barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan / di perlukan lagi , maka di tetapkan untuk di musnahkan .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, Khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 62 Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SELAMET HARIYANTO Bin JUMALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman” Dan “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, dan membawa Psikotropika “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SELAMET HARIYANTO Bin JUMALI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dapat dibayar di ganti dengan pidana penjara 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa mengurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus plastik klip warna putih biru berisi daun tembakau sintetis yang diduga mengandung Narkotika Golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ZYPRAZ Alprazolam.
- 1(satu) buah HP. Merk REDMI type 8 warna hitam, Nomor IMEI 1 862869044642549 dan Nomor IMEI 2 862869044642556

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pada hari Kamis, tanggal 25 Nopember 2021, oleh HERRY SETYOBUDI, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, JOKO WALUYO, S.H.,Sp.Not., MM dan RIDA NUR KARIMA, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh NGADIWON, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh LILIK SETYANI,SH.,MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati serta terdakwa dan Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

JOKO WALUYO, S.H.,Sp.Not., MM.

HERRY SETYOBUDI, S.H.,M.H.

RIDA NUR KARIMA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

NGADIWON.